



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Harpian, Medan tanggal 20 September 1992, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Bukit Indah Karimun Blok B-05 Kampung Tengah Kel.Teluk Air Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas ini adalah :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas (tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon ;
2. Bahwa identitas Pemohon ada perbedaan dan kesalahan dalam penulisan tempat,tanggal dan tahun kelahiran Pemohon ;
3. Bahwa indentitas Pemohon yang tertulis didalam *Passport* No. B7403927 adalah sebagai berikut :

Nama : **HARPIAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat & tanggal lahir : Kota Baru Inhu / 08 November 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tgl Pengeluaran : 16 Agustus 2017
No. Reg : 1A13BC1047HRST



Sedangkan identitas Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I, buku pelaut serta dokumen lainnya yang menerangkan identitas Pemohon adalah sebagai berikut :

Nama : **HARPIAN**
Tempat tanggal lahir : Rengat / 01 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelaut
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sungai Ayam RT.002 RW.003 Kelurahan
Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten
Karimun, Provinsi, Kepulauan Riau;

4. Bahwa perbedaan dan kesalahan dalam penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon itu terjadi dikarenakan pada saat pengurusan *Passport* Pemohon menggunakan jasa percaloan dan juga kelalaian Pemohon pada saat selesai pembuatan *Passport* tidak teliti dan tidak cermat memperhatikan perbedaan identitas Pemohon serta Pemohon tidak kepikiran akan bermasalah kedepannya mengenai kesalahan/perbedaan identitas Pemohon dikemudian hari;

5. Bahwa dikarenakan rentang waktu perpanjangan *Passport* Pemohon sudah mendekati maka pemohon ingin memperpanjang *passport* tersebut dikarenakan udah lamanya pemohon tidak bekerja dan ingin Kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga Pemohon dan istrinya, akan tetapi Pemohon kesulitan dikarenakan ada kesalahan dan perbedaan identitas yaitu tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di *Passport* dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I dan buku pelaut Pemohon ;

6. Bahwa Pemohon ingin menggunakan identitas Pemohon sebagai mana yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I, buku pelaut yaitu **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965;

7. Bahwa Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun dengan tujuan untuk melakukan perpanjangan *passport* akan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat pengecekan administrasi terhadap perbedaan tempat, tanggal dan tahun lahir pemohon oleh sebab itu perpanjangan passport tidak bisa di tindak lanjuti sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

8. Bahwa yang bernama **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 dan yang bernama **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;

9. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan identitas Pemohon adalah sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102050107650132 An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965-----BUKTI P-1;
- Foto Copy Kartu Keluarga No. 2102050806070003 An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965-----
Bukti P-2 ;
- Foto Copy Sertificate Basic Safety Training (BST) An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965-----BUKTI P-3 ;
- Foto Copy Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965-----BUKTI P-4 ;
- Foto Copy Buku Pelaut An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965
BUKTI P-5 ;
- Foto Copy Passport No. B7403927 An. **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965-----
BUKTI P-6 ;
- Foto Copy dari Kelurahan Kapling yang menyatakan **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 dengan **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 adalah orang yang sama ;

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I dan buku pelaut dengan yang bernama **HARPIAN**, Lahir Kota

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Inhu / 08 November 1965 pada passport No. B7403927 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;

3. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas yang bernama **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 tersebut ;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Passport No. B7403927 yang awalnya adalah **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 menjadi **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 dan Memerintahkan pula pemohon untuk melakukan perbaikan identitas di kantor imigrasi tanjong balai karimun ;

5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 2102050107650132 An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 2102050806070003 An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy sesuai asli Sertificate Basic Safety Training (BST) An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy sesuai asli Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy sesuai asli Buku Pelaut An. **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy sesuai asli Passport No. B7403927 An. **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965, diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy sesuai asli dari Kelurahan Kapling yang menyatakan **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 dengan **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 **adalah orang yang sama** , diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nofemli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas pemohon yaitu **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I dan buku pelaut dengan yang bernama **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 pada passport No. B7403927;
- Bahwa identitas sebenarnya adalah **HARPIAN**, Lahir Rengat tanggal 1 Juli 1965;
- Bahwa pada saat itu Pemohon membuat passport dengan jasa calo, ketika passport jadi Pemohon tidak melakukan pengecekan apakah identitasnya benar atau tidak;
- Bahwa untuk memperpanjang passport, karena ada perbedaan identitas itu maka perlu penetapan pengadilan;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai pelaut, maka ini sangat penting untuk Pemohon, agar Pemohon dapat terus mencari nafkah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak ada mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak di blacklist dalam perbankan dan tidak terlibat jaringan yang dilarang pemerintah;

2. Saksi Zuliandi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas pemohon yaitu **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I dan buku pelaut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang bernama **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 pada passport No. B7403927;

- Bahwa identitas sebenarnya adalah **HARPIAN**, Lahir Rengat tanggal 1 Juli 1965;
- Bahwa pada saat itu Pemohon membuat passport dengan jasa calo, ketika passport jadi Pemohon tidak melakukan pengecekan apakah identitasnya benar atau tidak;
- Bahwa untuk memperpanjang passport, karena ada perbedaan identitas itu maka perlu penetapan pengadilan;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai pelaut, maka ini sangat penting untuk Pemohon, agar Pemohon dapat terus mencari nafkah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak ada mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak di blacklist dalam perbankan dan tidak terlibat jaringan yang dilarang pemerintah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan Menyatakan bahwa yang bernama **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I dan buku pelaut dengan yang bernama **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 pada passport No. B7403927 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Karu Tanda Penduduk (KTP) dan keterangan Saksi yang dihadirkan kepersidangan membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon yaitu **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I dan buku pelaut dengan yang bernama **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 pada passport No. B7403927;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Harpian lahir di Rengat tanggal 1 Juli 1965 berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dengan Harpian Lahir di Kota Baru Inhu / 08 November 1965 berdasarkan bukti P-6 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Harpian lahir di Rengat tanggal 1 Juli 1965 dan Harpian Lahir di Kota Baru Inhu / 08 November 1965 adalah orang yang sama, untuk selanjutnya menggunakan identitas Harpian lahir di Rengat tanggal 1 Juli 1965 diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertificate Basic Safety Training (BST), Surat Kecakapan juru motor pelayaran rakyat tingkat I dan buku pelaut dengan yang bernama **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 pada passport No. B7403927 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang bernama **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 tersebut ;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Passport No. B7403927 yang awalnya adalah **HARPIAN**, Lahir Kota Baru Inhu / 08 November 1965 menjadi **HARPIAN**, Lahir Rengat / 01 Juli 1965 dan Memerintahkan pula pemohon untuk melakukan perbaikan identitas di kantor imigrasi tanjong balai karimun ;

5. Membebankan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Tri Rahmi Khairunnisa, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tbk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Sumpah	: Rp. 25.000.- +
Jumlah	: Rp. 135.000.-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)